

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 merupakan kewajiban bagi setiap Lembaga Pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah Yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan juga menyatukan visi,misi,persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Meral Barat dalam membina , melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bias memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat tahun 2022 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Meral Barat untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Meral Barat.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Meral Barat, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Meral Barat.

Kami menyadari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral Baratmasih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baikdari Pemerintah Kabupaten Karimun maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektifitas Perencanaan kegiatan yang srategis Kecamatan Meral Barat dimasa yang akan datang.

Tanjung Balai Karimun, Juli 2021

CAMAT MERAL BARAT

**MONALISA,SH
NIP.**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG.....	4
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN.....	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN	
TAHUN LALU	11
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN.....	11
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN.....	17
2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN.....	18
BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	23
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN.....	24
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	29
BAB IV PENUTUP	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1. GEOGRAFI

Secara Geografis Kecamatan Meral Barat terletak 103 24 “ 37” BT – 01 10” 57” LT Dan 103” 100 14 “ 33 BT– 00” 58 “ 47 LU, dengan luas wilayah 403,27 km², dan topografis wilayah Kecamatan Meral Barat pada umumnya terdiri dari dataran sebesar 80 % dan tanah berbukit sebesar 20 % dengan ketinggian rata – rata 3 meter diatas permukaan laut



Dengan Batas wilayah Kecamatan Meral Barat adalah sebagai berikut :

Meral Barat Terbentuk berdasarkan PERDA No 2 Tahun 2012, Secara Geografis Kecamatan Meral Barat terletak 103 24 “ 37” BT – 01 10” 57” LT Dan 103” 100 14 “ 33 BT– 00” 58 “ 47 LU Dan Berbatas dengan :

- Sebelah Utara : Selat Philip
- Sebelah Timur : Kecamatan Meral barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Meral
- Sebelah Barat : Selat Malaka

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2022 Kecamatan Meral Barat, Pada dasarnya dilatarbekangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya capaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimuntahun 2016-2022 oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan tugas dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Meral Barat, maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Meral Barat yang merupakan salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, Rancangan Awal Renja Kecamatan Meral Barat memuat gambaran keadaan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas dan

fungsi yang akan dijalankan tahun 2022 yang mana Kecamatan Meral Barat Merupakan daerah Kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimunsehingga diperlukan berbagai kebijakan dalam memajukan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten KarimunTahun 2021 – 2026.

1. HUBUNGAN KERJA KECAMATAN

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi, Kecamatan yang dimanifestasikan oleh Camat melakukan hubungan kerja dengan berbagai instansi antara lain dengan :

1. Bupati melalui Sekretariat Daerah;
2. Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah lainnya;
3. Pemerintah Desa;
4. Pemerintah Kelurahan;
5. Instansi vertical yang ada di Kecamatan;

Hubungan kerja Camat dengan Bupati sifatnya hierarkis, karena Camat bawahan dari Bupati. Di dalam pasal 66 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas disebutkan bahwa : “ Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota”.

Hubungan Camat dengan Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah bersifat koordinatif dan teknis fungsional. Terlebih lagi apabila didalam organisasi Kecamatan terdapat seksi – seksi yang menjalankan fungsi dinas teknis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hubungan Camat dengan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif dan Fasilitatif, tidak lagi bersifat Hierarkis. Sedangkan Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri (self governing society), secara organisator Desa dengan memiliki hubungan hierarkis dengan Kabupaten / Kota. Akan tetapi dilihat dari kepentingannya, terdapat hubungan yang bersifat hierarkis. Prinsip umum yang dipakai ialah bahwa kepentingan masyarakat yang lebih tunduk kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Unsur pimpinan Kecamatan (Uspika) Meral Barat yang diketuai oleh Camat Meral Bara telah dimanfaatkan sebaik – baiknya, terutama sekali dalam pengamanan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pertemuan–pertemuan Uspika dilaksanakan secara intensif bukan secara berkala atau isendental dalam menangani permasalahan tertentu tetapi lebih dari itu forum –forum informal yang selalu dimanfaatkan untuk pertemuan Uspika ternyata sangat bermanfaat dan berdampak positif terhadap pengendalian wilayah serta penyelenggaraan Pemerintahan terutama Pemerintahan Umum.

Hubungan kerja Camat dengan Kepala Kelurahan (Lurah) sifatnya berbeda dengan hubungan Camat dengan Kepala Desa. Hubungan kerja Camat dengan lurah bersifat hierarkis, sebab Lurah adalah bawahan dari Camat, didalam pasal 67 ayat (5) disebutkan bahwa “ Lurah bertanggung jawab kepada Camat “. Didalam hubungan kewenangan antara Camat dengan Lurah ada hal yang tidak lazim dilihat dari segi teoritis. Pada pasal 67 ayat (4) dikemukakan bahwa :”Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari sdr Camat”. Prinsip utama dalam pendelegasian kewenangan yang dapat didelegasikan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, karena akan mempersulit dalam hal pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

Hubungan kerja Camat dengan instansi vertikal dan Dinas Daerah yang ada di Kecamatan tidak otomatis bersifat koordinatif, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah sehingga PP Nomor: 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi vertical didaerah tidak berlaku bagi Camat. Koordinasi dapat dilakukan oleh Camat apabila ada delgasi kewenangan dari Bupati, tetapi hanya untuk Dinas Daerah saja, sedangkan terhadap instasni vertical yang ada di Kecamatan seperti Koramil, PLKB, Polsek dan lain sebagainya sifat hubungan kerja biasa.

2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Para Lurah dan Kepala Desa secara berkala diwajibkan menyampaikan laporan Buku Harian setiap bulan kepada Bupati melalui Camat, Setelah diteliti dan dikoreksi jika dipandang perlu dengan petunjuk – petunjuk dan bimbingan seperlunya, selanjutnya buku harian dikembalikan kepada Kepala Desa / Lurah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas, dalam keadaan mendesak dan penting para kepala Desa/Lurah dipersilakan menyampaikan laporan isendental baik dengan surat, lisan telepon atau komunikasi lainnya (Internet).

Rapat koordinasi rutin dengan para Kepala Desa/ Lurah dilakukan setiap 1 kali minimal dalam sebulan untuk membicarakan hal – hal yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renja Kecamatan Meral Barat tahun 2022 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021- 2026.
19. Surat Keputusan Camat Meral Barat No .06 tanggal juli tahun 2022

1.3. Latar Belakang

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah”*.

- 2 Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
- 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 4 Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen strategis daerah.
- 5 Menyadari pentingnya fungsi perencanaan yang merupakan tolak ukur dari pencapaian tujuan maka sangat perlukan adanya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing OPD. Renja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Adapun Renja OPD tersebut memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju.
- 6 Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan untuk rentang waktu tahun 2016 sampai dengan 2022.
- 7 Berkaitan dengan hal tersebut, Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 8 Berdasarkan PERDA Nomor 02 Tahun 2012 : Tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Kecamatan Meral Barat terbagi atas 2 Kelurahan dan 2 Desa, Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA Kecamatan ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat, serta didukung oleh

perangkat daerah di Kecamatan Meral Barat yang terdiri dari 18 RW dan 54 RT. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL JUMLAH RT DAN RW
DI KELURAHAN DAN DESA TAHUN 2022**

NO	KELURAHAN / DESA	RW	RT
	Kelurahan Darussalam	3	12
	Kelurahan Pasir Panjang	7	22
	Desa Pangke	4	10
	Desa Pangke Barat	4	10
	JUMLAH	18	54

Sumber data : Seksi Pemerintahan Tahun 2020

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Meral Barat Tahun 2022 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Meral Barat yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2021 – 2026.

1. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit – unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Meral Barat untuk secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Meral Barat dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

➤ **Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Meral Barat Tahun 2022, untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referansi) bagi aparatur Kantor Kecamatan dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2021 - 2026.

1. Memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Meral Barat dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran.
2. pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026.
3. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
4. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
5. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
6. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
7. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
9. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Meral Barat di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja Kecamatan Meral Barat dengan dokumen perencanaan lainnya, Kerangka penyempurnaan Renstra Kecamatan Meral Barat serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi, analisa kerja Pelayanan SKPD, isu-isu penting dan Review terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas pokok dan Renstra Kecamatan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat didalam Renja Kecamatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Kecamatan udah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan Awal Renja Kecamatan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Awal Renja Kecamatan tahun lalu, dan Realisasi Renstra Kecamatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan.

**Tabel.
2.1.**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Berdasarkan Laporan Hasil Kinerja Kecamatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Meral	Indeks kepuasan Masyarakat Nilai AKIP Kecamatan Meral	78 % B	80 % C

Tabel Review Terhadap Renja Kecamatan Tahun lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun rencana)				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,260,000,000		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90,000,000		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Meral barat	100 %	40,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan dan Dokumen yang disusun	Meral barat Meral barat	100 %	50,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi		100 %	100,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,520,000,000		

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral BaratTahun

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai di Kecamatan Meral Barat	Meral barat	100 %	4,500,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Meral barat	100 %	20,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				725,000,000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam Satu Tahun	Meral barat	100 %	20,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meral barat	100 %	200,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Meral barat	100 %	35,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Meral barat	100 %	160,000,000	APBD	RUTIN

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral Barat Tahun

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Meral barat	100 %	5,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Meral barat	100 %	5,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meral barat	100 %	5,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meral barat	100 %	5,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				140,000,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel		100 %	50,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	Meral barat	100 %	50,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung	Meral barat	100 %	40,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,515,000,000		

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral BaratTahun

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dalam satu Tahun	Meral barat	100 %	110,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa surat menyurat dalam satu Tahun	Meral barat	100 %	100,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meral barat	100 %	5,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan	Meral barat	100 %	1,300,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170,000,000		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala	Meral barat	100 %	70,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara secara rutin/berkala	Meral barat	100 %	50,000,000	APBD	RUTIN

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral BaratTahun

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara secara rutin/berkala	Meral barat	100 %	50,000,000	APBD	RUTIN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				900,000,000		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				900,000,000		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentasi Urusan yang dilimpahkan	Meral barat	100 %	900,000,000	APBD	RUTIN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3,306,414,000		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3,306,414,000		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rasio Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana	Meral barat	2,632,584,760	APBD	RUTIN	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentasi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meral barat	673,829,240	APBD	RUTIN	
				0			

100 %

TOTAL 11,466,414,000

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Meral Barat merupakan Pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Administrasi Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban, Pelayanan Umum, dan Pemberi Pelayanan Administrasi ditingkat Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Meral Barat menuju pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat perlu adanya Standar Pelayanan Minimal.yang tak lain adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pelayanan ini menjadikan Sistem Pelayanan Kecamatan lebih efisien serta lebih baik dari yang kemarin, serta pelayan di sektor apapun sudah di lakukan secara satu pintu dan terkoneksi satu dengan yang lainnya.disamping itu untuk memudahkan pemberian data atau informasi kepada masyarakat bisa di akses di kantor Pelayanan Kecamatan dan nantinya akan di berdayakan system online dalam Percetakan KTP maupun KK sehingga bisa mempermudah untuk mengurus suatu hak kewajiban masyarakat melalui Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Tabel .2.2
Kinerja Pelayanan Masa Kini
Pada Kecamatan Meral Barat

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian	Ket
1	2	3	4	5
1.	Administrasi Kependudukan :			
	• Kepengurusan e -KTP	Verifikasi administrasi KTP	1 Hari	
	• Kepengurusan KK	Verifikasi administrasi KK	1 Hari	
	• Kepengurusan Surat Keterangan Pindah WNI dan WNA	Terbitnya Surat Keterangan Pindah	1 Hari	
	• Kepengurusan Surat Keterangan Identitas Diri	Terbitnya Surat Keterangan Identitas Diri	1 Hari	
Perizinan				
	• Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal 1 Lantai	Terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal 1 Lantai	2 Hari	

<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan Surat Izin Rekomendasi Mendirikan Bangunan diatas 1 Lantai 	Terbitnya Surat Izin Rekomendasi Mendirikan Bangunan diatas 1 Lantai	2 Hari	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan surat izin Rekomendasi Mendirikan Tower 	Terbitnya surat izin Rekomendasi Mendirikan Tower	3 hari	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan surat izin usaha Mikro Kecil (UMK) 	Terbitnya surat izin usaha Mko Kecil (UMK)	1 Hari	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan Surat Izin Keramaian 	Terselenggaranya keamanan dan ketertiban.	1 Hari	
<p>Pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepengurusan Surat Sporadik 	Sporadik di Kantor Camat Meral Barat	6 Hari	
<ul style="list-style-type: none"> • Kepengurusan Surat Keterangan Ahli waris <ul style="list-style-type: none"> • Kepengurusan surat Keterangan Hibah 	Terbitnya keterangan Ahli Waris Terbitnya keterangan Hibah	2 Hari 1 Hari	
<ul style="list-style-type: none"> • Kepengurusan Surat Keterangan Register tanah <p>Kesejahteraan Sosial</p>	Terbitnya Surat Keterangan Register tanah	1 hari	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan SKTM 	Terbitnya SKTM bagi Masyarakat Kurang Mampu	1 hari	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan surat Keterangan Kematian 	Terbitnya surat Keterangan Kematian	1 hari	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah 	Terbitnya Surat	1 hari	
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Pendirian Sanggar seni dan Budaya 	Rekomendasi Pendirian Sanggar seni dan Budaya	1 hari	

	<ul style="list-style-type: none">• Pengurusan Surat Rekomendasi Pendiri POS PAUD dan PAUD	Terbitnya Surat Rekomendasi Pendiri POS PAUD dan PAUD	1 hari	
	<ul style="list-style-type: none">• Pengurusan surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana APBD (Kabupaten,Provinsi) dan APBN	Terbitnya surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana APBD (Kabupaten,Provinsi) dan APBN	1 hari	

2.3 . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Isu-isu penting adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Adapun isu penting yang diperhatikan untuk Kecamatan Meral Barat adalah:

❖ **Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini**

Berdasarkan analisa lingkungan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, baik secara internal maupun eksternal, ada beberapa permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, yaitu:

- a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;
- b. Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan;
- c. SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan.
- d. Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan di semua lapisan.
- e. Dampak krisis finansial global.
- f. Menurunnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat pemanasan global dan rendahnya pemeliharaan lingkungan.
- g. Semakin tingginya ancaman penyakit.
- h. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata.
- i. Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di berbagai lapisan masyarakat.
- j. Adanya tuntutan terhadap ketahanan pangan yang bermutu, sehat, merata dan terjangkau.
- k. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- l. Peningkatan pemerataan kondisi infrastruktur dan lingkungan bagi kehidupan masyarakat yang sehat dan nyaman.
- m. Tingginya tuntutan profesionalisme kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan masyarakat.

❖ **Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh Pada Tupoksi Kecamatan**

Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, diperlukan beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan datang.

- a. Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan SKPD sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004;
- b. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan;
- c. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan khususnya oleh SKPD terkait;
- d. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru

❖ **Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.**

- a. Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya;
- c. Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat;
- e. Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah;
- f. Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya Kapasitas Pemerintah Daerah

Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan. Sementara mutasi antar OPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Meral Barat Selain itu terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia pegawai.

Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai keahlian dibidangnya ini terutama dirasakan pada staf kantor camat umumnya dan kantor camat Meral Barat khususnya.

Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e-Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan.

Selain kapasitas sumber daya manusia, terdapat pula masalah terkait kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa belum jelasnya ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Camat dan Lurah bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif, namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang, termasuk juga perlindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat dan Lurah dari instansi-instansi lain.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum optimal, Fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan.

Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik dan menangkap dampak *multiplier* positif (*spill over*) terutama di daerah perbatasan antar daerah, termasuk dengan kabupaten-kabupaten perbatasan di bagian selatan dan barat.

3. Kawasan Rawan Bencana

Pengertian kawasan rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Daerah rawan bencana di Kabupaten Karimundapat diidentifikasi salah satunya dari kondisi morfologi wilayah, sifat fisik tanah dan batuan serta keadaan curah hujan terutama bencana banjir, Banjir terjadi disebabkan karena faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat diidentifikasi dari keadaan morfologi wilayah yang berupa dataran, kerapatan dan jenis penggunaan lahan, curah hujan yang tinggi sehinggaketikaterjadinya hujan aliran sungai atau debit sungai akan meningkat/meluap. Faktor manusia ikut berpengaruh terhadap terjadinya banjir karena adanya penggundulan hutan di daerah hulu, sehingga aliran permukaan langsung menjadi aliran sungai. Banjir erat kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase di sini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah. Daerah banjir dapat terjadi di dataran aluvial bekas rawa, daerah tersebut merupakan tempat yang sering tergenang air. Tanggul sungai dan sempadan sungai yang sudah rusak dan tidak dapat berfungsi menahan luapan air, akan mempermudah aliran menyebar ke kiri kanan sungai.

Sebaran kawasan berpotensi banjir terdapat pada daerah yang mempunyai karakter pantai mangrove/rawa dan jenis tanahnya organosol/gambut..

Dalam Musrenbang yang diakan di Kecamatan Meral Barat beberapa Tahun terakhir ini banyak usulan dari masyarakat yang menjadi prioritas mengenai infrastruktur yang tujuan untuk menghindari Bencana Banjir (gorong-gorong, saluran Drainase dan semenisasi) yang sering terjadi di Kecamatan Meral Baratterutama daerah – daerah padat penduduknya, seperti di Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Darusalam hal ini haknya dapat lebih diprioritaskan Karena Kecamatan Meral Barat kawasan perusahaan dibidang tambang dan hasil bumi sehingga sebagian besar wilayah Meral Barat sebagai daerah Perkebunan dan pertambangan serta meral barat sebagai Daerah Industri.

BAB III

TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019

3.1.1. Visi Pembangunan

Kerangka **Visi Indonesia 2015** sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”** dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat, yakni terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi, yakni terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan, yakni terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia

3.1.2. Misi dan Agenda Pembangunan

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam.

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan

masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada system pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2015-2019, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat didalam RPJMD tersebut adalah program Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi, misi dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Meral Barat harus mempersiapkan Renja sebagai dokumen rencana Kerja Kecamatan 1 tahun akan datang.

Disini akan kami kemukakan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Meral Barat

3.2.1. Visi Kecamatan Meral Barat

“Terwujudnya Kecamatan Meral Barat Sebagai Pusat Perkembangan Ekonomi Kerakyatan Serta Peningkatan Iman dan Taqwa”

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadi Kecamatan Meral Barat Sebagai Pusat Ekonomi kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan praturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, Akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Karimun Kerja Amanah, Kerja Keras dan Kerja Cerdas disamping itu Kecamatan Meral Barat harus dapat menerapkan nilai-nilai Profesional yaitu :

1. Disiplin dan Bermoral tinggi

Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar (tepat waktu, pengambilan keputusan, atribut dan lain-lain)

Moral secara umum diartikan sifat ataupun akhlak ahli tetapi tidak bermoral, berbahaya mementingkan diri sendiri.

2. Proaktif, Kreatif Dan Inovatif

Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan

Kreatif dapat di artikan kemampuan dalam menciptakan ide

Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan

3. Berjiwa Wirausaha (Entrepreneurship)

Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsip efisiensi dan efektifitas dalam

bekerja seorang yang berjiwa wirausaha selalu memegang prinsip termurah dari segi biaya, tercepat dari segi waktu, termudah dari segi metode, terbaik dari segi mekanisme dan terarah dari segi hasil.

4. Berorientasi Pada Prestasi

Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seorang yang berorientasi pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja berupayadengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prestisius (tidak asal-asalan).

5. Haus Akan Ilmu Pengetahuan

Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi sosok yang generalis (serba bisa) selalu memacu ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan dan memperkuat keimanan, sehingga diperoleh kemampuan untuk memecahkan dan menanggulangi persoalan, baik sekarang maupun masa mendatang.

6. Berorientasi Ke Masa Depan

Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan hasil kerja yang bersifat kondisional, tidak situasional atau kebutuhan sesaat. Tidak hanya berpacu dengan waktu di masa depan, tetapi juga berlomba dengan kiat dan semangat.

7. Berdedikasi Dan Penuh Tanggung Jawab.

Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebabkan proses kegiatan kerja menjadi terhambat. Justru di tengah-tengah keterbatasan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakannya untuk mencapai produktivitas kerja yang setinggi - tingginya. Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekwen dalam mempertanggungjawabkannya.

3.2.2. Misi Kecamatan Meral Barat

Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka terwujudnya Kecamatan Meral Barat Sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta Peningkatan Iman dan Taqwa yaitu :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia Kecamatan Meral Barat;
2. Membudayakan “ Kerja Amanah, Kerja Keras, Kerja Cerdas sebagai Penggerak Pembangunan;
3. Mengutamakan nilai-nilai agama sebagai Sumber Pembangunan.

3.3 Program dan Kegiatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan Untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan persoalan dan menangani isu Strategis daerah yang dihadapi.

Adapun bentuk **Program dan Kegiatan** dari Kecamatan Meral Barat untuk berjalannyamisi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan;**
2. **Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;**
3. **Meningkatkan Kehidupan Beragama dan pemahaman Agama di tengah masyarakat;**
4. **Meningkatkan Kualitas hidup warga miskin;**
5. **Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum.**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang difermentasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun **Sasaran** yang akan dicapai Kantor Camat Meral Barat adalah :

Sasaran : **Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik**

Indikator : - Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Meral Barat**

Indikator : - Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat

3.3.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, rasional dan komperensif, Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Camat Meral Barat . Adapaun strategi yang di tetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- Penyediaan fasilitas pelayanan perkantoran yang memadai dan kualitas;
- Menyempurnakan implentasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat;
- Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan;
- Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kewilayahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun;
- Membangun iklim yang kondusif pada tataran pelaksanaan tugas bersama unit kerja lainnya;
- Memperluas upaya cakupan pembinaan desa.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kantor Camat Meral Barat dalam rangka mendukung strategi tersebut maka kebijakan diarahkan pada:

- Peningkatan Kualitas pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;
- Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- Peningkatan ketersediaan data dan Informasi kewilayahan.

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Meral Barat Tahun 2022
Kabupaten Karimun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun rencana)				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,020,000,000		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125,000,000		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Kecamatan Meral Barat	100 %	50,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan dan Dokumen yang disusun	Kecamatan Meral Barat	100 %	50,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	Kecamatan Meral Barat	100 %	25,000,000	APBD	RUTIN

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,292,000,000		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai di Kecamatan Meral Barat	Kecamatan Meral Barat	100 %	4,058,180,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kecamatan Meral Barat	100 %	218,820,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD		Kecamatan Meral Barat	100%	15,000,000	APBD	RUTIN
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25,000,000		
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kecamatan Meral Barat	100%	25,000,000	APBD	RUTIN
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150,000,000		

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral BaratTahun

7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Meral Barat	100 %	75,000,000	APBD	RUTIN
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data kepegawaian yang diolah	Kecamatan Meral Barat	100 %	25,000,000	APBD	RUTIN
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kecamatan Meral Barat	100 %	50,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				333,000,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor dalam satu tahun	Kecamatan Meral Barat	100 %	8,000,000	APBD	RUTIN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Meral Barat	100 %	140,000,000	APBD	RUTIN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Meral Barat	100 %	10,000,000	APBD	RUTIN

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral Barat Tahun

7.01.01.2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Meral Barat	100 %	45,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/ Laporan Yang dicetak Jumlah Dokumen/Laporan yang digandakan	Kecamatan Meral Barat	100 %	20,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Kecamatan Meral Barat	100 %	10,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material		Kecamatan Meral Barat	100 %	10,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kecamatan Meral Barat	100 %	15,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi	Kecamatan Meral Barat	100 %	60,000,000	APBD	RUTIN
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kecamatan Meral Barat	100 %	15,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150,000,000		

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral Barat Tahun

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Kecamatan Meral Barat	100 %	50,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Jenis Pengadaan peralatan dan mesin	Kecamatan Meral Barat	100 %	50,000,000	APBD	RUTIN
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kecamatan Meral Barat	100 %	50,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,800,000,000		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam satu tahun	Kecamatan Meral Barat	100 %	100,000,000	APBD	RUTIN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum dalam satu tahun	Kecamatan Meral Barat	100 %	1,700,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145,000,000		

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral BaratTahun

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala	Kecamatan Meral Barat	100 %	45,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara secara rutin/berkala	Kecamatan Meral Barat	100 %	25,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara secara rutin/berkala	Kecamatan Meral Barat	100 %	20,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Kecamatan Meral Barat	100 %	20,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kecamatan Meral Barat	100 %	15,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kecamatan Meral Barat	100 %	20,000,000	APBD	RUTIN

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1,230,000,000		
7.01.2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				30,000,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Meral Barat	100 %	30,000,000	APBD	RUTIN
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				1,200,000,000		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkadengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Meral Barat	100 %	1,200,000,000	APBD	RUTIN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				600,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				600,000,000		

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral BaratTahun

7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kecamatan Meral	100 %	400,000,000	APBD	RUTIN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kecamatan Meral	100 %	200,000,000	APBD	RUTIN
TOTAL					8,850,000,000		

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Meral Barat Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berdasar dan orientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Meral Barat.

Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat Tahun 2022 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan pada Pada Awal Triwulan tahun 2022. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Meral Barat.

Demikian pula dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat ini juga masih terdapat kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Meral Barat tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Karimun.